

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka mengenai Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak akibat meninggalnya kedua orang tua adalah sebagai berikut:

1. Ketika kedua orang tua sama-sama sudah tiada, hak asuh anak yang ditinggalkan bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Tepatnya, pada anggota keluarga yang lebih tua dari ayah maupun ibu. Untuk warga yang beragama Islam, bisa mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak ke pengadilan agama. Sedangkan bagi yang non-muslim, dapat memohonkan penetapan hak asuh anak ke pengadilan negeri.
2. Kendala yang dihadapi adalah prosedur yang harus dilalui seperti tahapan untuk mendapatkan hak asuh anak dimulai dengan mengajukan permohonan baik ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Syarat-syarat umum untuk dilakukannya proses penetapan hak asuh anak adalah sebagai berikut:
 - a. Anak harus memiliki akte kelahiran dari orang tua asli;
 - b. Pemohon harus sudah pernah mengasuh anak minimal 6 (enam) bulan;
 - c. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua asli;
 - d. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pemohon (suami dan istri); dan
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter untuk suami dan istri.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum harus jeli dan bijak sana dalam memutuskan seperti kasus di atas hal ini adalah demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut.
2. Perlunya memberikan arahan ke pada kedua belah pihak baik dari pihak ibu ataupun anak tersebut, hal ini menyangkut untuk kebaikan semua dan menentukan masa depan dari anak tersebut.